

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan menjadi kawasan lalu lintas perdagangan internasional. Maka banyak perusahaan dari dalam maupun luar negeri yang berdiri di Indonesia. Hal itu cukup menguntungkan Indonesia untuk menambah penerimaan dalam sektor perpajakan, karena pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pasal 1 butir 1 definisi pajak, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu obyek pajak di Indonesia adalah wajib pajak badan (perusahaan). Tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan selama ini telah berperan besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan perusahaan telah menjadi komponen terbentuknya struktur perekonomian negara. Perusahaan menyerap

faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga dan masyarakat kemudian diolah menjadi barang atau jasa produksi yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam perekonomian keinginan perusahaan adalah mengolah sumber daya faktor-faktor produksi yang tersedia di masyarakat dan kepuasan perusahaan adalah maksimalisasi laba.

Perusahaan selama ini telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan pajak negara. Sehingga keberadaannya sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh negara dan masyarakat. Namun, kepuasan dalam memaksimalkan laba oleh perusahaan berkurang karena adanya kewajiban membayar pajak kepada negara. Kondisi tersebut menciptakan terjadinya konflik kepentingan antara negara dengan perusahaan. Negara memandang bahwa pajak merupakan kewajiban perusahaan dan merupakan sumber utama pendapatan negara, namun bagi perusahaan memandang pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih. Secara teoritis bahwa tujuan didirikan perusahaan adalah maksimalisasi laba (Moeljono, 2020).

Dengan adanya perbedaan antara pemerintah dan perusahaan akan menimbulkan wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak yang salah satunya dengan melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan. (Dian kristiana zendrato & Rindy citra dewi, 2021).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyelidiki dugaan penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan batubara PT. Adaro Energy Tbk, dengan pengalihan skema penetapan harga melalui anak perusahaan yang berlokasi di Singapura. Laporan penggelapan pajak dilaporkan oleh LSM internasional Global Witness yang bergerak di bidang isu lingkungan dengan menerbitkan laporan investigasi atas dugaan penghindaran pajak perusahaan Adaro Energy.

Dalam laporan ini, di indikasikan bahwa Adaro mendorong pendapatan dan keuntungannya di luar negeri dapat mengurangi pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Global witness mengatakan demikian dilakukan dengan menjual batubara dengan harga murah kepada anak perusahaan Adaro di Singapura, di bawah nama perusahaan Coaltrade Services International untuk dijual kembali dengan harga tinggi. Melalui ini perusahaan, Global Witness menemukan potensi untuk membayar pajak yang lebih rendah dari perkiraan senilai US\$ 125 juta setara dengan Rp.1.859.431.250.000 kepada pemerintah Indonesia (Friana, 2019).

Fenomena penghindaran pajak sering ditemui dalam perusahaan besar yang berasal dari luar negeri, salah satunya adalah Gucci. Gucci merupakan perusahaan terkenal yang memproduksi berbagai macam fashion yang berasal dari Italia. Pada 5 Desember 2017 seperti yang dilansir oleh inews.id, menyatakan bahwa Gucci melakukan penghindaran pajak hingga miliaran dolar karena Gucci membayar pajak keuntungan penjualan di Italia ke negara lain yaitu negara Swiss, dimana negara Swiss memiliki aturan pajak yang lebih longgar sehingga Gucci dapat menghindari kewajiban pajak domestik sekitar Rp 22,5 triliun. Otoritas Italia

menerapkan kebijakan yang sangat tegas. Gucci dengan jelas melakukan pergeseran laba untuk mengurangi beban pajak dengan cara memindahkan labanya dari Italia dimana negara tersebut memungut tarif pajak dengan jumlah yang besar ke negara Swiss yang memiliki tarif pajak rendah.

Meskipun pengalihan pajak umum dilakukan di Italia, tetapi banyak yang menyangkan tindakan yang dilakukan oleh Gucci karena dinilai merugikan negara. Otoritas Italia saat ini menindak tegas siapa saja yang dengan sengaja melakukan tindakan penghindaran pajak yang membuat kerugian negara dalam jumlah besar. Tindakan oleh Gucci merupakan tindakan yang menginginkan untuk membayar pajak seminimal mungkin dengan cara merencanakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut juga berkaitan dengan pihak pemilik modal dan manajemen di perusahaan (Agustina & Hakim, 2021).

PT. Coca-cola indonesia (PT. CCI) diduga mengajaki pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak, bahwa PT. CCI telah melakukan tindakan penghindaran pajak dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada PT. CCI. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setiran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu 2010-2013 dengan total sebesar Rp 556,84 miliar. Akibatnya ada penurunan penghasilan kena pajak. (Esa agustin & Hari stiawan, 2022).

*Tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh faktor keuangan yaitu kompensasi rugi fiskal dimana perusahaan akan diberikan keringanan untuk membayar pajak bila perusahaan mengalami kerugian dalam satu periode akuntan. Dalam hal ini, kerugian yang dialami perusahaan akan dikompensasikan selama lima tahun kedepan dan laba kena pajak perusahaan selama lima tahun akan digunakan untuk mengurangi jumlah dari kompensasi kerugian sehingga perusahaan terhindar dari adanya beban pajak.

Kompensasi Rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak. Perusahaan yang merugi pada periode sebelumnya dapat meminimalkan beban pajak pada periode berikutnya. Kerugian yang ditanggung perusahaan dapat dikompensasikan kepada laba yang diterima selama 5 tahun berikutnya, sehingga pajak yang harus dibayarkan dapat diminimalkan karena angka laba yang terutang menjadi kecil (Nurhesah & Yusnita, 2019).

Faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah intensitas modal (*capital intensity*). *Capital intensity* didefinisikan sebagai seberapa besar perusahaan berinvestasi pada aktiva tetap. Dalam preferensi perpajakan aset tetap mempunyai masa manfaat tertentu, yang umumnya lebih cepat dari masa manfaat yang diprediksikan oleh perusahaan (Rifai & Atiningsih, 2019). Aset tetap adalah sebagian kekayaan perusahaan yang memiliki dampak dapat mengurangi penghasilan perusahaan dimana hampir semua aset tetap dapat mengalami penyusutan atau depresiasi yang dimana akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri (Wahid et al., 2020).

Ukuran perusahaan adalah tolak ukur dalam mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk patuh terhadap pemerintah (Wahid et al., 2020).

Ukuran suatu perusahaan diduga dapat memoderasi pengaruh kompensasi rugi fiskal, *corporate governance*, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak. Perusahaan besar akan selalu menjadi perhatian sehingga manajer perusahaan akan bersikap patuh dan lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan. Perusahaan besar akan lebih mempertimbangkan resiko dalam mengelola pajaknya (Erna pasanda, 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Erna pasanda (2022) menunjukkan komisararis indenpenden, komite audit, *capital intensity* dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Isnaini nur hanifah (2022) menunjukkan bahwa komisararis indenpenden tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Komite audit dan likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, tetapi tidak mampu memoderasi pengaruh komisararis indenpenden dan likuiditas terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Firdaus (2022) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komisararis indenpenden, dan kompensasi penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi dan memperkuat pengaruh

*corporate governance* dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal, *Corporate Governance*, Dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2018-2022).**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di kemukukan di atas dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Ketidapatuhan wajib pajak dapat menimbulkan penghindaran pajak.
2. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dengan pentingnya membayar pajak.
3. Penghindaran pajak disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan.
4. Melakukan penghindaran pajak oleh suatu perusahaan dapat meningkatkan laba perusahaan dan memperoleh keuntungan yang lebih besar.
5. Masih banyaknya perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan penghindaran pajak.
6. Adanya perusahaan yang mengambil keuntungan dari celah-celah kelemahan perundang-undangan perpajakan.

7. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk patuh terhadap pemerintah.

### **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu pengaruh kompensasi rugi fiskal, *corporate governance*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* melalui ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi (studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2018-2022).

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022 ?
2. Bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022 ?
3. Bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022 ?
4. Bagaimana pengaruh kompensasi rugi fiskal, *corporate governance*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022 ?

5. Bagaimana pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022 ?
6. Bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022 ?

## **1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari di adakan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 - 2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 - 2022.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 - 2022.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompensasi rugi fiskal, *corporate governance*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022.

5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022.
6. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2022.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam penelitian:

1. Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai bahan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang kompensasi rugi fiskal, *corporate governance* dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak – pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa akan datang.

3. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putera Indonesia “YPTK” serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca khususnya mahasiswa Akuntansi yang meneliti masalah yang sama.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk untuk kegiatan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.